

PT BAKRIE & BROTHERS, TBK

**KEBIJAKAN & PROSEDUR
No. 015/BNBR/II/2010**






Index : 015/BNBR/II/2010	PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA KOMUNITAS PASAR MODAL
Revisi : 01	
Tanggal Berlaku : 3 Desember 2012	

LEMBAR PENGESAHAN



Penyusun awal
Jakarta, 3 Desember 2012

Diperiksa oleh,
Jakarta, 3 Desember 2012

Jakarta, 3 Desember 2012

		
()	()	()
<i>Investor Relations Officer</i>	<i>Chief Investor Relations Officer</i>	<i>Chief Risk Officer</i>

Disetujui oleh,
Jakarta, 3 Desember 2012

	
(BGV)	()
Direktur Utama/Direktur	Direktur

PT BAKRIE & BROTHERS, TBK

KEBIJAKAN & PROSEDUR
No. 015/BNBR/II/2010



Index : 015/BNBR/II/2010	PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA KOMUNITAS PASAR MODAL
Revisi : 01	
Tanggal Berlaku : 3 Desember 2012	

PIHAK-PIHAK TERKAIT

- | | |
|---|---|
| 1. <i>Board of Commissioners ("BOC")</i> | 7. <i>Dept. Legal</i> |
| 2. <i>Board of Directors ("BOD") dan Para Chief</i> | 8. <i>Dept. Investment</i> |
| 3. <i>Dept. Investor Relations</i> | 9. <i>Dept. Corporate Risk Management</i> |
| 4. <i>Dept. Accounting</i> | 10. <i>Dept. Corporate Communication</i> |
| 5. <i>Dept. Corporate Finance</i> | |
| 6. <i>Dept. Corporate Secretary</i> | |

RIWAYAT PERUBAHAN

No. Revisi	Tanggal	Diusulkan oleh	Keterangan Singkat	Paraf
00	25-02-2010	Dept. <i>Investor Relations</i>	Versi original	
01	03-12-2012	Dept. <i>Investor Relations</i>	Versi revisi	

PT BAKRIE & BROTHERS, TBK

KEBIJAKAN & PROSEDUR
NO. 015/BNBR/III/2010



Index : 015/BNBR/III/2010	PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA KOMUNITAS PASAR MODAL
Revisi : 01	
Tanggal Berlaku : 3 Desember 2012	

1. Pendahuluan

Penyampaian atau pemberian informasi atas kinerja Perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) merupakan suatu bentuk manifestasi atas transparansi dan akuntabilitas dari Perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Hal ini pun merupakan suatu upaya dari Perusahaan untuk mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), khususnya yang terkait dengan keterbukaan informasi untuk para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Implementasi atau penerapan prinsip keterbukaan informasi tersebut ditujukan agar pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya dapat melihat bagaimana pengelolaan Perusahaan, proses pengambilan suatu keputusan, dan pelaksanaan pertanggungjawaban atas keputusan yang dibuat oleh Perusahaan.

Dalam perusahaan, Investor Relations Officer memiliki peran yang penting dalam rangka penyampaian atau keterbukaan informasi, khususnya komunitas pasar modal. Investor Relations Officer juga berperan dalam melakukan komunikasi yang efisien dan efektif dengan para investor, pemegang saham dan komunitas pasar modal, serta lembaga terkait sesuai dengan rencana dan strategi serta kebijakan pengelolaan informasi. Oleh karena itu, Investor Relations Officer memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam hal penyampaian dan keterbukaan informasi yang cepat, akurat, efisien dan tepat waktu.

2. Tujuan

Tujuan dari kebijakan dan prosedur ini adalah untuk memberikan pedoman dan referensi kepada Investor Relations Officer dalam menyusun dan memberikan informasi yang akurat kepada komunitas pasar modal.

PT BAKRIE & BROTHERS, TBK

KEBIJAKAN & PROSEDUR
NO. 015/BNBR/II/2010



Index : 015/BNBR/II/2010	PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA KOMUNITAS PASAR MODAL
Revisi : 01	
Tanggal Berlaku : 3 Desember 2012	

3. Ruang Lingkup

Kebijakan dan Prosedur ini hanya berlaku di lingkungan PT. Bakrie & Brothers Tbk.

4. Kondisi Prasyarat

- 4.1. Pemberlakuan Anggaran Dasar Perusahaan;
- 4.2. Pemberlakuan *Good Corporate Governance Manual*; dan
- 4.3. Pemberlakuan *Board Manual* Perusahaan.

5. Kebijakan

- 5.1. Investor Relations Officer memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan informasi dan menjalin komunikasi dua arah yang efektif dengan seluruh komunitas pasar modal.
- 5.2. Yang dimaksud komunitas pasar modal adalah termasuk namun tidak terbatas pada pihak-pihak dibawah ini:
 - a. Pemegang Saham Perusahaan
 - b. Investor Perorangan
 - c. Investor Institusional atau Fund Manager
 - d. Analis (saham dan surat utang)
 - e. Wartawan Keuangan atau Wartawan Pasar Modal

PT BAKRIE & BROTHERS, TBK

KEBIJAKAN & PROSEDUR
NO. 015/BNBR/III/2010



Index : 015/BNBR/III/2010	PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA KOMUNITAS PASAR MODAL
Revisi : 01	
Tanggal Berlaku : 3 Desember 2012	

- 5.3. Investor Relations Officer wajib memberikan informasi yang diperlukan kepada komunitas pasar modal yang membutuhkan informasi dan penjelasan atas kinerja perusahaan.
- 5.4. Informasi yang diberikan kepada komunitas pasar modal wajib diberikan secara cepat, akurat, efisien dan tepat waktu.
- 5.5. Penyampaian informasi kepada komunitas pasar modal dilaksanakan berdasarkan permintaan informasi dari pihak komunitas pasar modal yang membutuhkan informasi atau penjelasan.
- 5.6. Apabila diperlukan, penyampaian informasi kepada komunitas pasar modal dapat dilaksanakan pada forum publik atau acara-acara tertentu yang diselenggarakan oleh perusahaan seperti Pertemuan dengan Analis (*Analyst Meeting*), Paparan Publik (*Public Expose*), Rapat Umum Pemegang Saham, dan acara-acara lainnya.
- 5.7. Penyampaian informasi yang diberikan oleh Investor Relations Officer dapat diberikan baik melalui forum diskusi dan tanya jawab langsung dengan pihak komunitas pasar modal yang diselenggarakan di dalam atau luar negeri maupun melalui media resmi Perusahaan.
- 5.8. Pertemuan (*meeting*) atau diskusi dan tanya jawab secara langsung dengan pihak komunitas pasar modal diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang diajukan atau disepakati oleh pihak komunitas pasar modal yang membutuhkan informasi atau penjelasan dari Perusahaan.

PT BAKRIE & BROTHERS, TBK

KEBIJAKAN & PROSEDUR
NO. 015/BNBR/II/2010



Index : 015/BNBR/II/2010	PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA KOMUNITAS PASAR MODAL
Revisi : 01	
Tanggal Berlaku : 3 Desember 2012	

- 5.9. Media resmi perusahaan yang dapat digunakan sebagai sarana penyampaian informasi oleh Investor Relations Officer diantaranya adalah termasuk namun tidak terbatas pada, *website* dan *mailing list*.
- 5.10. Investor Relations Officer secara berkala dan *ad hoc* menyampaikan informasi melalui *mailing list* dan/atau *email perorangan* setelah memperoleh persetujuan dari *Chief Investor Relations Officer (CIRO)*.
- 5.11. Investor Relations Officer dapat menyampaikan dan/atau memperbarui informasi yang terpampang di situs resmi Perusahaan setelah memperoleh persetujuan dari *Chief Investor Relations Officer (CIRO)*.
- 5.12. Informasi yang diberikan kepada komunitas pasar modal merupakan informasi mengenai kinerja perusahaan yang termasuk namun tidak terbatas pada:
- Kinerja keuangan atau laporan keuangan Perusahaan
 - Kinerja investasi termasuk portofolio yang dimiliki Perusahaan
 - Prospek bisnis perusahaan
 - Corporate action* yang dilakukan oleh Perusahaan.
 - Pergerakan harga saham
 - Kerangka kerja
 - Rencana strategis Perusahaan
- 5.13. Informasi yang diberikan kepada komunitas pasar modal disiapkan oleh Investor Relations Officer dalam bentuk format digital (PDF) atau dalam bentuk lainnya (misal: *power point*) jika dipandang perlu.

PT BAKRIE & BROTHERS, TBK

KEBIJAKAN & PROSEDUR NO. 015/BNBR/II/2010



Index : 015/BNBR/II/2010	PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA KOMUNITAS PASAR MODAL
Revisi : 01	
Tanggal Berlaku : 3 Desember 2012	

- 5.14. Materi Informasi yang akan disampaikan kepada komunitas pasar modal wajib terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pihak manajemen/CEO serta wajib memperoleh persetujuan dari *Chief Investor Relations Officer* (CIRO).
- 5.15. Investor Relations Officer wajib menyampaikan informasi sesuai dengan materi yang telah disiapkan, didiskusikan dan disetujui sebelumnya oleh *Chief Investor Relations Officer* (CIRO) dan pihak manajemen/CEO.
- 5.16. Investor Relations Officer dilarang menyampaikan informasi yang tidak benar, tidak sesuai dengan materi yang telah disetujui sebelumnya atau informasi yang telah ditetapkan oleh manajemen Perusahaan sebagai informasi yang bersifat *confidential* atau tidak boleh disampaikan kepada publik.
- 5.17. Informasi yang disiapkan oleh Investor Relations Officer akan dianggap sebagai informasi publik.
- 5.18. Dalam menyiapkan materi informasi yang akan diberikan kepada komunitas pasar modal, Investor Relations Officer dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan departemen lain yang terkait, seperti departemen *accounting, corporate finance, risk management, investment, legal, corporate secretary, dan corporate communication*.
- 5.19. Investor Relations Officer wajib selalu memperbaharui atau melakukan *update* secara berkala pada materi informasi yang diberikan kepada komunitas pasar modal.
- 5.20. Keterbukaan informasi tidak mengurangi kewajiban Investor Relations Officer untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia mengenai Perseroan, Manajemen

PT BAKRIE & BROTHERS, TBK

KEBIJAKAN & PROSEDUR
NO. 015/BNBR/II/2010



Index : 015/BNBR/II/2010	PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA KOMUNITAS PASAR MODAL
Revisi : 01	
Tanggal Berlaku : 3 Desember 2012	

Perseroan dan pihak-pihak terkait lainnya, sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5.21. Investor Relations Officer harus memberikan kesempatan kepada Pemangku Kepentingan dalam memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- 5.22. Investor Relations Officer wajib mendistribusikan atau menyampaikan kepada departemen-departemen terkait atas setiap materi informasi yang akan diberikan kepada komunitas pasar modal.

6. Prosedur

- 6.1. Investor Relations Officer mempersiapkan draft materi informasi yang akan diberikan kepada komunitas pasar modal.
- 6.2. Investor Relations Officer melakukan diskusi internal dengan departemen-departemen terkait untuk membahas informasi-informasi yang akan diberikan kepada komunitas pasar modal.
- 6.3. Masing-masing departemen terkait memberikan informasi yang diperlukan kepada Investor Relations Officer setelah memperoleh persetujuan dari atasan langsung masing-masing departemen terkait.
- 6.4. Investor Relations melakukan *review* atas informasi yang diperoleh dan meminta konfirmasi kepada masing-masing departemen terkait atas informasi yang kurang atau belum jelas.

PT BAKRIE & BROTHERS, TBK

KEBIJAKAN & PROSEDUR
NO. 015/BNBR/II/2010



Index : 015/BNBR/II/2010	PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA KOMUNITAS PASAR MODAL
Revisi : 01	
Tanggal Berlaku : 3 Desember 2012	

- 6.5. Investor Relations Officer mengajukan draft materi informasi kepada *Chief Investor Relations Officer* (CIRO) untuk mendapatkan persetujuan.
- 6.6. *Chief Investor Relations Officer* (CIRO) melakukan *review* dan memberikan persetujuan atas draft materi informasi yang telah dibuat oleh Investor Relations Officer.
- 6.7. Apabila *Chief Investor Relations Officer* (CIRO) tidak memberikan persetujuan, CIRO akan mengembalikan draft materi informasi kepada Investor Relations Officer untuk diperbaiki.
- 6.8. Investor Relations Officer mendistribusikan materi informasi yang telah disetujui kepada seluruh departemen terkait.
- 6.9. Investor Relations Officer mempresentasikan materi informasi yang telah disetujui kepada pihak komunitas pasar modal yang membutuhkan informasi dari Perusahaan melalui forum diskusi dan tanya jawab.
- 6.10. Investor Relations Officer memberikan dan/atau memperbaharui informasi melalui media resmi perusahaan.

7. Bagan Alur Proses




Index : 015/BNBR/II/2010	PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA KOMUNITAS PASAR MODAL
Revisi : 01	
Tanggal Berlaku : 3 Desember 2012	

No. K&P : 015/BNBR/II/2010 – PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA KOMUNITAS PASAR MODAL
 Revisi : 01
 Tanggal : 3 Desember 2012
 Pemilik : Dept. Investor Relations
 Disetujui oleh : Chief Investor Relations Officer
 Halaman : 1 dari 1



6. PROSEDUR PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA KOMUNITAS PASAR MODAL	DOKUMEN
---	----------------



PT BAKRIE & BROTHERS, TBK

**KEBIJAKAN & PROSEDUR
NO. 015/BNBR/II/2010**



Index : 015/BNBR/II/2010	PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA KOMUNITAS PASAR MODAL
Revisi : 01	
Tanggal Berlaku : 3 Desember 2012	

8. Referensi

- 8.1 Anggaran Dasar Perusahaan;
- 8.2 *Good Corporate Governance Manual*;
- 8.3 *Board Manual* Perusahaan;
- 8.4 Kebijakan dan Prosedur Perusahaan yang terkait; dan
- 8.5 Peraturan Perundang-undangan terkait.

9. Lampiran

Tidak ada